

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI<sup>1</sup>  
Oleh: Nofanti Laleno<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan apakah dampak positif dari perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi, yang dengan metode penelitian hukum positif disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan kehidupan anak akibat dari tindak pidana pornografi. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban seperti pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli pada bidangnya dalam proses membantu meringankan, memulihkan, kondisi sosial, psikis, mental dan spiritual melalui kegiatan konseling dan terapi psikososial, memberikan pembelaan melalui Advokasi sosial dan bantuan hukum, terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam rangka melindungi hak-hak anak. 2. Dampak positif akibat dari adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi adalah anak merasakan adanya perubahan yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Adanya proses bimbingan, pengajaran, peningkatan kemauan dan ketrampilan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kreativitas anak dalam proses belajar. Pemulihan sosial yang diberikan membuat anak dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat sehingga anak dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya dengan baik.

Kata kunci: anak; pornografi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diperhatikan secara khusus oleh negara. Agar nanti mampu untuk bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Menurut Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang secara mudah bisa diakses oleh berbagai kalangan baik Anak – anak dibawah umur sampai dengan kalangan dewasa tentunya memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Saat ini marak sekali terjadinya kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai korban Pornografi melalui jaringan media sosial maupun dalam ranah kehidupan bermasyarakat seperti di lingkungan Rumah, Supermarket, di Sekolah, dan tempat umum lainnya. Terjadi satu kasus di kota Manado yang menghebohkan masyarakat akan tersebarnya video asusila yang melibatkan Anak berinisial IM (16) yang beraksi di dalam sebuah kamar penginapan tanpa busana. Video yang berdurasi 30 detik yang memperlihatkan wanita berambut panjang tengah membersihkan tubuhnya seusai mandi, ia mengeringkan tubuhnya dengan sebuah handuk putih. Anak korban tidak mengetahui bahwa lelaki yang bersamanya merekam dirinya dan membagikan dan menyebarkan video dirinya ke dalam media sosial melalui Grup *WhatsApp* dan *Facebook*. Terungkapnya kasus ini membuktikan adanya praktik Prostitusi terhadap anak dibawah umur. Kejadian yang menimpa anak korban membuat Anak mengalami trauma yang mendalam dan mengalami gangguan kesehatan fisik, psikis, dan mentalnya. Anak korban menyalahkan dirinya sendiri dan mengalami *stress* akibat memikirkan videonya yang tersebar kemana-mana.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roosje Lasut, S.H., M.H; Fatmah Paparang, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101167

<sup>3</sup> Tribun News Di Balik Viral Video Cewek Tanpa Busana Beraksi di Manado, Ada Praktik Prostitusi Anak di bawah

## B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
- 2) Apakah dampak Positif dari perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi?

## C. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yang secara normatif dengan memperhatikan aspek hukum itu sendiri dalam suatu studi kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Khusus Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Pada tanggal 20 November 1959 dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak anak, yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik

yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-

---

umur

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/04/di-balik-viral-video-cewek-tanpa-busana-beraksi-di-manado-ada-praktik-prostitusi-anak-di-bawah-umur?page=3>. Di akses pada 20 oktober 2019.

kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan bertanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus di lindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk- bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>4</sup>

Eksplorasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah: "Sebuah pelanggaran mendasar

terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial".<sup>5</sup>

Menurut ketentuan dalam *convention on cybercrime*, pornografi termasuk dalam kejahatan komputer yang berkaitan dengan isi. Pengertian pornografi dalam konvensi adalah pornografi anak melalui komputer. Pengertian anak dalam konvensi ini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Negara-negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun.

Lebih jauh anak korban pornografi adalah didefinisikan sebagai adanya tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain, di samping itu menampilkan dan/atau menayangkan kepada publik suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.<sup>6</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 1979 menentukan:

"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak."<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* halaman 54-56

<sup>5</sup> PKPA Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, halaman 1.

<sup>6</sup> PKPA. Op. Cit., halaman 1

<sup>7</sup> *Ibid* hal 56

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah dengan hukum yang menjadi korban suatu tindak pidana. Perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak haruslah mengedepankan kepada hak-hak anak untuk mendapat perlindungan secara khusus.

Arief Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>9</sup>

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan :

“ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

<sup>8</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta 1989, hlm 53

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta 1990, hlm 15

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum yang salah satunya adalah perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi Korban Pornografi.

Ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Ayat (1)

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak korban HIV/ AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.<sup>10</sup>

Pasal 59 menyebutkan secara jelas bahwa Perlindungan Khusus merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Lembaga Negara lainnya demi kesejahteraan Anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak yang diberikan menjadikan anak sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai

<sup>10</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2)

pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Pada masa sekarang ini tidak sedikit kasus-kasus Pornografi yang menjerat anak-anak yang masih dibawah umur menjadi korbannya. Kemajuan teknologi dan informasi tentunya merupakan salah satu sarana yang membawa dampak buruk terhadap kehidupan dan perkembangan Anak. Kerentanan anak menjadi korban pornografi, sangat tinggi. Baik sebagai korban terpapar konten maupun sebagai korban objek pornografi.

Data Unit Cyber Crime Polri menunjukkan, di Indonesia ada 25.000 konten yang mengandung pornografi tiap bulan beredar melalui internet. Sementara tahun 2017, sebanyak 435.944 *ip address* mengunggah dan mengunduh konten pornografi anak.<sup>11</sup>

Banyaknya jumlah konten yang bermuatan pornografi di internet, mengharuskan kita mencegah dan menghindarkan anak dari dampak buruknya. Dalam hal ini Negara wajib memenuhi hak dan perlindungan anak di Indonesia yang secara khusus di atur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan khusus dilakukan pemerintah untuk mengatasi efek negatif pornografi bagi anak yang menjadi korban pornografi maupun yang terpapar efek dari pornografi. Trend kasus anak yang menjadi korban kejahatan pornografi dan *cyber crime* mengalami peningkatan per November 2017, dengan jumlah kasus sebanyak 376. Sebelumnya pada 2016, kasus pornografi pada anak berada pada posisi keempat, sedangkan pada 2017 bergeser pada posisi ketiga.<sup>12</sup>

Kasus pornografi anak kembali mencuat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

mengapresiasi upaya Subdit Cyber Ditkrumsus Polda Metrojaya yang telah mengungkap jaringan pornografi *online* spesialis anak dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Dan Kemen PPPA mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, karena diperkirakan merupakan data “gunung es” mengingat dari satu akun media sosial saja diketahui mempunyai anggota 7000-an. Kelompok predator ini mengincar dan menjadikan anak-anak yang masih di bawah umur sebagai target korban. Anggotanya membuat, mengunggah, dan membagikan konten pornografi anak dalam bentuk foto, tulisan, maupun video ke dalam grup.<sup>13</sup> Kasus ini merupakan modus baru para pedofil untuk bergriya dan memperluas jaringannya bahkan hingga ranah internasional, dengan menyamarkan aktivitas jahat mereka ke dalam grup tertutup. Grup yang dibuat sejak September 2016 tersebut dilaporkan memiliki member ratusan bahkan ribuan orang. Dan dari pengakuan beberapa korban diantaranya telah mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus *Candy’s Grup* merupakan fenomena gunung es, yang baru nampak permukaannya karena terdapat kemungkinan akun-akun predator anak sejenis masih beroperasi serta korban seluruhnya belum terungkap.

Peristiwa ini merupakan tragedi bagi perlindungan anak di Indonesia. Indonesia sudah menghadapi darurat pornografi. Para predator anak justru memanfaatkan kecanggihan dan kecepatan media komunikasi dan informatika untuk melakukan kejahatan. Sistem Perlindungan Anak perlu diperkuat lagi. Semua pihak harus secara maksimal melindungi anak dari segala bentuk kejahatan, terlebih kejahatan seksual. Maka semua pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mengatasi kejadian ini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan

<sup>11</sup> REPUBLIKA, *Trend Kasus Anak korban Kejahatan Pornografi meningkat*, <https://nasional.republika.co.id/berita/oz742k384/trend-kasus-anak-korban-kejahatan-pornografi-meningkat> diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 19:56

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 2

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1378/anak-anak-menjadi-korban-predator-anak-indonesia-darurat-pornografi-anak> di akses pada 30 Oktober 2019 pukul 20:11

atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Bila seseorang mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk terus menerus mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya pun menjadi besar.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah dampak pornografi pada kalangan remaja serta terhadap anak-anak. Dampak pornografi pada remaja bila remaja terus menerus mengkonsumsi pornografi, sangat mungkin ia akan terdorong untuk melakukan hubungan seks pada usia terlalu dini, dan di luar ikatan pernikahan. Apalagi pornografi umumnya tidak mengajarkan corak hubungan seks yang bertanggungjawab, sehingga potensial mendorong perilaku seks yang menghasilkan kehamilan remaja, kehamilan di luar nikah atau penyebaran penyakit yang menular melalui hubungan seks, seperti PMS/AIDS. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan yang secara khusus terhadap anak korban pornografi.

Ketentuan Pasal 67B ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan;

“ Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental<sup>14</sup>”.

Amanat Pasal 67B ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 pelaksanaan pengaturannya lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi. Pasal 1 ayat ( 1)
2. Anak yang menjadi pelaku pornografi adalah anak yang melakukan tindak pidana pornografi. Pasal 1 ayat (2)
3. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri anak yang menjadi korban atau

pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual. Pasal 1 ayat (3)

4. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri. Pasal 1 ayat (4)
5. Pemulihan sosial adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi sosial anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu untuk kembali ke keluarga dan masyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Pasal 1 ayat (7)
6. Pemulihan kesehatan fisik dan mental adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk inteligensia dan spiritual anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis Pasal 1 ayat (6).<sup>15</sup>

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.” Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011.

Dalam melakukan pembinaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya wajib melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban pornografi.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya:

- a. Melakukan koordinasi;
- b. Melakukan sosialisasi;
- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat; dan
- e. Melakukan pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan “pembinaan melalui sistem panti dan nonpanti” adalah pembinaan terhadap anak yang dilakukan dalam institusi

<sup>14</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2014

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011

<sup>16</sup> Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2011 pasal 13

panti atau di luar panti seperti di lingkungan keluarga. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pornografi.

Dalam pasal 18 Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2011 menjelaskan bahwa; Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga sosial melakukan:

- a. Konseling;
- b. Terapi psikologis;
- c. Advokasi sosial;
- d. Peningkatan kemampuan dan kemauan;
- e. Penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. Bantuan hukum;<sup>17</sup>

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” dalam ketentuan ini adalah upaya memberikan pendampingan, perlindungan, dan pembelaan terhadap anak. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran mengenai hak dan kewajiban, pembelaan terhadap hak dan pemenuhan hak.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan:

- a. Tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- b. Petugas pembimbing rohani/ibadah yang kompeten;
- c. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
- d. Sarana dan prasarana pemulihan kesehatan fisik dan mental anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi; (Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2011)

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih” dalam ketentuan ini antara lain neurolog atau spesialis ahli syaraf, psikiater, dan terapis rehabilitasi medik.

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga sosial melakukan:

- a. Terapi psikososial;
- b. Konseling;
- c. Kegiatan yang bermanfaat;
- d. Rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- e. Resosialisasi.<sup>18</sup>(Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2011)

Yang dimaksud dengan “terapi psikososial” dalam ketentuan ini adalah segala upaya pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial kepada anak yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat wajib melaksanakan pemulihan sosial terhadap anak yang menjadi korban Pornografi.

Dalam melaksanakan pemulihan sosial, lembaga sosial melakukan rehabilitasi sosial (pasal 35). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.<sup>19</sup>

## **B. Dampak Positif Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pornografi**

Perlindungan Khusus yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban Pornografi tentunya membawa dampak positif dalam masa perkembangan dan pertumbuhan anak dalam menjalankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Dampak positif yang dapat

<sup>17</sup> Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2011 pasal 18

<sup>18</sup> Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2011 pasal 26

<sup>19</sup> Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2011 pasal 35

dirasakan oleh anak korban pornografi terhadap perlindungan khusus yang diberikan adalah sebagai berikut:

**1. Anak merasakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya**

Sebelum adanya penanganan anak yang menjadi korban pornografi, mengalami stres, penurunan napsu makan, menyalahkan diri sendiri dan berbagai gangguan psikis dan mental yang menjadikannya mengalami trauma dan penderitaan. Proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga Negara lainnya membuat anak mendapatkan berbagai macam motivasi untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya kembali. Perlindungan khusus yang diberikan berupa pemberian motivasi dan diagnosis sosial membuat anak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya dan dapat menjadikannya pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

**2. Anak merasa Dilindungi dan Diperhatikan**

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Selama ini anak hanya dipaksa menuruti kehendak orang tua tanpa diperhatikan kehendak anak. Oleh karena itu perlindungan mutlak diperlukan. Proses perlindungan anak tersebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan keagamaan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak. Untuk itu perlindungan khusus yang diberikan memberikan dampak

positif terhadap kehidupan anak. Anak merasa diperhatikan dan mendapat perlindungan, karena pada hakikatnya anak memerlukan bantuan untuk dapat memperjuangkan harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dan membentengi diri dari kejahatan yang mengintai dirinya.

**3. Pemulihan Kesehatan Fisik dan Mental Anak**

Anak yang menjadi korban pornografi tentunya akan mengalami gangguan-gangguan psikologi yang berdampak kepada kesehatan fisik dan mental anak. Dampak pornografi sangat merusak bagi perkembangan mental dan intelektual anak. Ketika seorang anak terpapar pornografi, maka ia akan mengalami kerusakan pada beberapa bagian otaknya. Hal ini serupa dengan yang terjadi bila anak mengalami benturan fisik seperti tabrakan hebat, atau kecanduan narkoba dan zat adiktif. Kerusakan otak yang pertama kali terjadi adalah kerusakan di bagian *Pre Frontal Cortex*, otak yang berada di bagian depan (tepat di dahi) yang merupakan pusat dari kegiatan pengambilan keputusan. Pada anak dan remaja, kerusakan ini memiliki dampak yang jauh lebih hebat dari orang dewasa, karena pornografi menyebabkan otak anak yang semestinya berkembang dengan baik, mengalami penciutan atau bahkan rusak sama sekali.

Padahal otak bagian depan ini yang membuat manusia berbeda dengan hewan. Karena memiliki fungsi mengembangkan etika dan bertugas sebagai pemimpin yang mengatur :

1. Daya konsentrasi.
2. Kemampuan membedakan benar dan salah.
3. Kemampuan merencanakan masa depan.
4. Kemampuan menunda rasa senang dan kepuasan.
5. Pusat berpikir kritis.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Alvinouz, *Bahaya Konten Pornografi bagi Perkembangan Anak*,

Rusaknya jaringan otak ini disebabkan oleh serbuan hormon yang mengalami peningkatan sepanjang waktu dan tidak pernah menurun intensitasnya. Oleh karena itu amanat Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengamankan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi agar dapat memberikan pendampingan, pembinaan, pemulihan kesehatan fisik dan mental. Perlindungan yang dimaksud tentunya membawa dampak positif kedalam kehidupan anak. Anak secara mental akan dibina melalui rehabilitasi sosial yang membawa perubahan yang positif yang membawa anak untuk dapat memungkinkan menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **4. Anak melakukan Kegiatan positif dan bermanfaat**

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban pornografi yaitu lembaga sosial dalam hal memulihkan kesehatan fisik dan mental melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat yang diberikan berupa peningkatan kemampuan dan kemauan, membuat suatu kreativitas dan mengajak anak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungannya.

Kegiatan yang positif dan bermanfaat akan membawa anak untuk dapat berfikir secara positif. Anak yang mengalami gangguan psikis dan mental akibat kejahatan pornografi akan memunculkan kebiasaan berfikir negatif, yang cenderung memiliki emosi yang meluap-luap, dan kehidupannya tidak tenang, anggapan dirinya selalu negatif dan takut akan banyak hal. Namun apabila seseorang anak dapat diarahkan untuk berpikir positif, maka banyak sekali keuntungan yang akan didapatkannya. Antara lain yaitu seperti yang akan dijelaskan berikut:

##### **a. Mengelola stres dengan baik**

Stres merupakan tekanan yang berasal dari dalam diri maupun luar dan bersifat membuat tidak nyaman. Stres perlu segera diatasi untuk mencegah perburukan kondisi karena akumulasi

stres yang berlebihan. Stres berlebihan bisa menimbulkan kondisi depresi. Maka dari itu stres perlu segera diatasi dengan berbagai cara. Pengendalian atau pengelolaan stres dalam diri anak yang menjadi korban pornografi sangat diperlukan salah satunya yaitu dengan mengembalikan diri pada sang pencipta dengan memberikan pemahaman Agama dan selalu berfikir tetap positif. Manfaat agama bagi diri dalam keadaan stres memberikan pemahaman berarti bahwa:

- Semua kecemasan dan ketakutan yang difikirkan belum tentu terjadi sehingga membatasi diri untuk memiliki rasa cemas berlebihan.
- Jika ada masalah dalam kehidupan, jangan berfikir negatif dulu namun kemungkinan baik mungkin saja terjadi.
- Jangan terpaku pada masalah secara terus-menerus, harus mampu mengalihkannya pada hal lain yang menyenangkan agar stres teratasi.

##### **b. Jiwa raga lebih sehat**

Berfikir positif memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jiwa dan raga. Pikiran positif identik dengan ketenangan dan rasa percaya diri yang tinggi. Apabila jiwa seorang anak lebih tenang maka sistem tubuh pun juga dapat bekerja dengan nyaman, aktivitas pun bisa dikendalikan secara menyeluruh oleh sistem kendali tubuh. Pikiran negatif, menciptakan kebencian, kecemasan, menjauhkan diri dari situasi yang tenang dalam hidup. Anak dengan pikiran negatif terlalu sering dapat membuat kerja tubuh tidak maksimal dan berdampak pada berbagai masalah kesehatan fisik..

Kondisi kejiwaan mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh secara langsung dan jika berlangsung terus menerus dapat berakibat munculnya berbagai penyakit kronis yang lebih parah.

##### **c. Lebih semangat**

Anak yang selalu berpikiran positif akan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam menjalani aktivitasnya. Setiap hari diawalinya dengan semangat penuh dan keyakinan bahwa hari ini akan berjalan sangat baik seperti hari-hari sebelumnya.

---

<http://vinovaw.blogspot.com/2018/01/bahaya-konten-pornografi-bagi.html> di akses pada 10 November 2019 pukul 18:25 wita

Dengan begitu, dengan semangatnya pula dia akan mempersiapkan hari-harinya dengan baik.<sup>21</sup> Pelatihan peningkatan kemampuan dan kemauan yang dilakukan oleh lembaga sosial memberikan pengalaman dan kemampuan vokasional yang memadai dalam diri anak sehingga anak lebih semangat dalam melakukan berbagai hal yang dapat menarik minat dan bakat dalam proses pengembangan diri didalam kehidupannya di masyarakat dan lingkungan sosialnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan kehidupan anak akibat dari tindak pidana pornografi. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban seperti pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli pada bidangnya dalam proses membantu meringankan, memulihkan, kondisi sosial, psikis, mental dan spiritual melalui kegiatan konseling dan terapi psikososial, memberikan pembelaan melalui Advokasi sosial dan bantuan hukum, terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam rangka melindungi hak-hak anak.
2. Dampak positif akibat dari adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi adalah anak merasakan adanya perubahan yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Adanya proses bimbingan, pengajaran, peningkatan kemauan dan ketrampilan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kreativitas anak dalam proses belajar. Pemulihan sosial yang diberikan membuat anak dapat kembali kedalam keluarga dan masyarakat sehingga anak dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya dengan baik.

### B. Saran

1. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi haruslah dimaksimalkan dan dilakukan lebih serius untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban pornografi. Karena tidak semua orang bisa menangani secara khusus, untuk itu diperlukannya kerjasama yang solid bukan hanya dari satu instansi saja melainkan semua pihak terkait di lintas instansi dan juga masyarakat sehingga dampak positif yang diharapkan bahwa anak tidak kembali menjadi korban pornografi.
2. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi haruslah memberikan efek kesadaran dan peningkatan terhadap pengawasan anak di dalam masyarakat khususnya orang tua. Untuk itu diperlukannya sosialisasi dalam lingkup masyarakat akan bahaya dan dampak negatif anak yang menjadi korban pornografi, yang hal ini merupakan suatu upaya pencegahan anak menjadi korban akibat dari tindak pidana pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djubaedah, Neng *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, penerbit: Kencana (2016)
- Fajaruddin, *Perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi*, Vol 10 No. 2 Oktober 2014.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Badan Penerbit FHUI (1985)
- Hwian Christianti *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Fakultas Hukum. Universitas Surabaya*
- Koalisi Nasional, *Eksplotasi Seksual Komersil anak Di Indonesia*. (2008) Pusat Kajian dan Perlindungan anak
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. : Medan:. Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal 1 September (1997)
- Krisna, Agnesta, Liza. 2014. *Hukum perlindungan anak "panduan memahami Anak yang berkonflik*

<sup>21</sup> Dosen Psikologi, 20 Manfaat berpikir Positif, <https://dosenpsikologi.com/manfaat-berpikir-positif> diakses pada 15 November 2019 pukul 20:25 wita

- dengan hukum.”** Jakarta: Fakultas Hukum.Universitas Veteran.
- Lili, Rasjidi dan B, Arief Sidharta. **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi** : Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Maidin, Gultom, **Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.** : Bandung : PT Refika Aditama ( 2014)
- Muchamad, I. 2012, **Hukum Perlindungan saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.** Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia** : Surabaya : PT Bina Ilmu Surabaya, (1987)
- PKPA, **Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita.** Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY
- R. Sajipto. 2000. **Ilmu Hukum** :Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Setyowati, Irma, **Aspek Hukum Perlindungan Anak.** : Jakarta Bumi Aksara (1990)
- United Nations, **Childrens Fund Convention On The Rights of Child**,Resolusi PBB No.44/25, 20 November (1989)